

ESDM: TAMBANG ILEGAL TERSEBAR DI 2.741 LOKASI, LIBATKAN 3,7 JUTA PEKERJA



sumber gambar: ANTARA FOTO/Syifa Yulinmas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan saat ini penambangan tanpa izin atau tambang ilegal tersebar di 2.741 lokasi. Jumlah itu fluktuatif dan dinamis karena memang pertambangan tanpa izin ini ada yang bersifat tidak terus-menerus.

"Tidak menerus artinya hanya beroperasi sehari dua hari lalu istirahat. Bisa sampai dua minggu, lalu memulai lagi. Namun ada juga yang kegiatannya dilakukan secara terus-menerus," kata Inspektur Tambang Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Antonius Agung Setiawan dalam diskusi virtual pada Senin, 22 Agustus 2022. Antonius menyatakan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin itu, diperkirakan ada sekitar 3,7 juta pekerja yang terlibat. Jumlah itu terbagi di 96 lokasi tambang batu bara dan 2.645 lokasi tambang mineral.

Dalam catatannya, terdapat beberapa dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Pertama, menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin yang resmi dan membahayakan keselamatan. Bahkan, beberapa kasus yang terjadi di tambang tanpa izin telah menelan korban jiwa. Selain itu, kegiatan tambang tanpa izin berpotensi merusak lingkungan hidup. Di beberapa tempat, banyak menimbulkan pendangkalan sungai yang kemudian mengurangi kesuburan tanah yang akhirnya menimbulkan bahaya banjir. Tak hanya itu, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan.

Jika pertambangan tanpa izin dilakukan dalam kawasan hutan, maka dapat menimbulkan kerusakan hutan. Selanjutnya, kegiatan ini dapat berpotensi merugikan negara dari sisi pajak maupun dari sisi nonpajak.

Lebih jauh Antonius menyebutkan timbulnya pertambangan tanpa izin di antaranya karena disebabkan faktor motivasi. Penyebab umumnya antara lain adalah terbatasnya lapangan kerja, desakan ekonomi, tidak mempersyaratkan adanya pendidikan, mudah dikerjakan karena hanya mengandalkan tenaga.

Ada juga karena faktor kepemilikan lahan. "Artinya adalah karena lahan itu milik sendiri yang kalau ditanami tidak produktif, maka kalau ada hasil lebih menarik, tentu menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Sehingga muncullah yang namanya pertambangan tanpa izin," ujar Antonius.

Sumber Berita:

1. <https://bisnis.tempo.co/read/1625575/esdm-tambang-ilegal-tersebar-di-2-741-lokasi-libatkan-37-juta-pekerja>, Senin, 22 Agustus 2022.
2. <https://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652149/butuh-duit-3-7-juta-orang-rela-kerja-di-tambang-ilegal>, Senin, 22 Agustus 2022.
3. <https://ekbis.sindonews.com/read/863213/34/terdesak-ekonomi-37-juta-orang-bekerja-di-tambang-ilegal-1661159331>, Senin, 22 Agustus 2022.

Catatan:

Dasar hukum perizinan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin. Izin terdiri dari:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
4. Izin Pertambangan Rakyat;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
6. Izin Penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
9. IUP untuk penjualan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai sanksi bagi pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.